

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pekerja Informal dan UMKM

2.1.1 Definisi Pekerja Informal

Yunus, 2022 menjelaskan bahwa Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Proporsi pekerja informal menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), sehingga dapat memberikan tinjauan atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi kerja, upah dan perlindungan sosial terutama untuk pekerja perempuan. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan pengembangan kebijakan wilayah. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai.

Menurut Kurniati & Setiawan (2020), Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah pekerjaan di sektor informal. Pekerjaan sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja di segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara atas usaha tersebut. jenis-jenis pekerjaan sektor informal antara lain:

- Angkutan: penarik becak dan delman
- Perdagangan: pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual makanan dan minuman dan keperluan rumah tangga
- Industri pengolahan: membuat makanan dan minuman, industri kayu dan bahan-bahan bangunan
- Bangunan: tukang kayu, tukang besi dan tukang batu
- Jasa: tukang jahit, semir sepatu, perbaikan jam tangan dan perbaikan barang elektronik

2.1.2 Definisi UMKM

Definisi UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per-orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.3 Kriteria UMKM

Menurut Raharjo dan Rinawati (2019) Untuk menetapkan kriteria UMKM termasuk dalam usaha mikro, kecil maupun menengah dilihat dari kekayaan bersih maupun besarnya penjualan tahunan dari usaha tersebut. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai Berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Bahkan dalam perekonomian Indonesia, UMKM termasuk sebagai penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang penting. Hal ini mengingat karena UMKM memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan jenis usaha lainnya.

Dokumen Legalitas Untuk Mendirikan UMKM

Dokumen legalitas sebagai bukti kepemilikan. Dokumen legalitas untuk UMKM tersebut antara lain:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP UMKM adalah nomor identifikasi wajib pajak untuk kepentingan administrasi pajak. Terdapat dua jenis NPWP, yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Untuk UMKM, yang digunakan adalah NPWP Badan. NPWP Badan adalah nomor pajak bagi pelaku usaha baik perusahaan, badan usaha, dan UMKM yang menjalankan kegiatan usaha serta mendapatkan penghasilan. Saat ini, tarif pajak UMKM dengan omset maksimal Rp4,8 miliar adalah 0,5%.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Mikro dan Kecil
NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS). NIB berbentuk 13 digital angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda elektronik. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum.
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
IUMK adalah izin yang diterbitkan lembaga OSS untuk usaha mikro dan kecil. IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Disebutkan pula pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perorangan dan izin usaha ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha serta pengajuan Izin Komersial atau Izin Operasional. Perlu diketahui juga pengurusan IUMK ini tidak membutuhkan biaya alias gratis.

2.2 Sistem Jaminan Sosial

Kehadiran program jaminan sosial di suatu negara merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara tersebut dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakatnya. Selain itu, pembentukan sebuah program jaminan sosial disuatu negara juga merupakan bentuk dari implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial (Hadiyono, 2020).

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sistem perlindungan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swasta kepada pekerja atau tenaga kerja untuk melindungi mereka dari risiko-risiko sosial dan ekonomi yang terkait dengan pekerjaan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, penyakit, cacat, pensiun, pengangguran, dan kematian, serta memberikan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dijelaskan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

Jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah, terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Namun, sejak 1 Januari 2014, Jamsostek digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ini adalah landasan hukum utama untuk penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang program-program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi para pekerja di Indonesia. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan terkait iuran, manfaat, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.3 BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), sejak akhir 2019 secara resmi menggunakan nama panggilan BPJAMSOSTEK, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui 5 Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

2.4 Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal

Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pekerja Informal dikategorikan kedalam Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) yang merupakan program kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri Serta, pekerja sektor informal, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan.

Umumnya, peserta BPU bisa mendaftar tiga program yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

- Jaminan Hari Tua (JHT),
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
- Jaminan Kematian (JKM)

2.5 Kesadaran (X1)

Menurut Raharjo dan Rinawati (2019), Kesadaran adalah tingkat psikologis seseorang dalam mengenali, memahami serta menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa di lingkungannya maupun peristiwa yang terjadi di dalam dirinya. Kesadaran Pribadi bisa dibilang dengan kesadaran diri yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali perasaan yang timbul dalam diri, sewaktu-waktu

perasaan itu muncul. Hal ini juga menjadi dasar kecerdasan emosional seseorang. Kesadaran Diri (Self Awareness) menurut Daniel Goleman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain (Solomon, 2016). Memiliki kesadaran diri (self awareness) yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mengetahui atau memahami kekuatan dan kelemahan, nilai-nilai, dan motivasinya. Seseorang dengan kesadaran diri (self awareness) yang tinggi dapat secara akurat mengukur suasana hati, perasaan mereka sendiri, dan memahami bagaimana perasaan mereka mempengaruhi orang lain, terbuka terhadap umpan balik dari orang lain tentang bagaimana cara untuk terus berkembang, dan mampu membuat keputusan yang tepat meskipun ada ketidakpastian dan tekanan (Okpara, 2015). Indikator-indikator kesadaran diri (self awareness) berdasarkan uraian kemampuan kesadaran diri (self awareness) dari Daniel Goleman antara lain (Daliana, 2016): mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mempunyai sikap mandiri, dapat membuat keputusan dengan tepat, terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan.

2.5.1 Hubungan Antara Kesadaran Diri dan Minat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan:

Kesadaran diri yang tinggi dapat mempengaruhi minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui beberapa mekanisme. Individu yang memiliki kesadaran diri yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan mereka sendiri dalam hal perlindungan sosial. Mereka juga mungkin lebih terbuka terhadap informasi tentang program jaminan sosial dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi setelah memahami implikasi dan manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Selain itu, kesadaran diri yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan individu untuk membuat keputusan yang tepat, termasuk keputusan untuk bergabung dalam program jaminan sosial, meskipun ada ketidakpastian atau tekanan.

2.5.2 Indikator Antara Kesadaran Diri dan Minat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan:

1. Pemahaman Terhadap Manfaat: Penelitian oleh Okpara (2015) menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi cenderung lebih mampu memahami manfaat dari program-program sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap informasi dan lebih mampu menilai manfaat jangka panjang dari keikutsertaan dalam program tersebut.
2. Kemampuan Mengatasi Ketidakpastian: Goleman (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran diri yang tinggi dapat membantu individu mengelola ketidakpastian dan tekanan. Dengan pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri, individu cenderung lebih percaya diri dalam

membuat keputusan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Keterbukaan Terhadap Umpan Balik: Menurut Daliana (2016), individu yang memiliki kesadaran diri yang tinggi cenderung lebih terbuka terhadap umpan balik dari orang lain. Mereka mampu mengevaluasi umpan balik tersebut secara objektif dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik, termasuk keputusan terkait dengan keikutsertaan dalam program jaminan sosial.

Individu yang mampu mengenali kebutuhan mereka sendiri untuk perlindungan sosial, memiliki pemahaman yang jelas tentang keuntungan dan kelemahan diri mereka sendiri, dan memiliki kepercayaan diri untuk membuat keputusan berpotensi lebih cenderung untuk aktif mencari informasi tentang program jaminan sosial dan memilih untuk berpartisipasi.

2.6 Informasi (X2)

Menurut Erni Widarti dan Joosten (2023:17) menjelaskan bahwa “informasi adalah kumpulan informasi atau fakta yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi adalah suatu fakta yang belum diketahui kebenarannya secara pasti dan belum diolah, kemudian diolah dengan cara tertentu, atau sebagai suatu proses, dapat menjadi informasi yang berguna”.

2.6.1 Fungsi dari informasi adalah:

1. Untuk menambah wawasan baru

Pengetahuan valid yang diterima seseorang dapat menjadi wawasan terkini yang dapat menambah pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Misalnya informasi mengenai pengobatan masalah kesehatan yang didapat dari konten online. Informasi ini bisa menjadi sesuatu yang umum dan dipahami banyak orang. Namun, mungkin saja tidak ada yang mengetahui informasi ini. Oleh karena itu, informasi diolah sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami informasinya.

2. Selaku basis berita

Informasi mengenai suatu topik tertentu dapat digunakan sebagai dasar informasi yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Fungsi informasi lainnya adalah dapat digunakan sebagai sumber berita. Hal ini tidak sia-sia, karena berita itu sendiri berisi kumpulan informasi yang diolah dan dijadikan fakta.

3. Bisa menghilangkan ketidakpastian

Minimnya informasi hal suatu bisa memunculkan ketidakpastian. Alhasil buat menghilangkan ketidakpastian diperlukanlah data yang sah serta komplit dari basis yang terpercaya.

4. Untuk alat hiburan

Informasi dapat pula berperan selaku alat hiburan untuk penerimanya. Dalam fungsi ini, penerima informasi bisa melihatnya pada tempat wisata atau juga di museum.

5. Buat pemyarakatan kebijakan

Informasi merupakan bagian penting dalam komunikasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah komunikasi kebijakan otoritas publik kepada warga negara yang dilakukan melalui metode korektif.

6. Buat pengaruhi khalayak

Secara umum tujuan penyampaian informasi melalui media massa adalah untuk mempengaruhi masyarakat. Tujuannya adalah membuat masyarakat memahami produk dan membujuk mereka untuk menggunakan produk tersebut.

7. Buat memadukan pendapat

Saat ini banyak orang yang menggunakan media sosial sehingga memberikan kemudahan dalam menyampaikan pendapat kepada masyarakat. Dengan cara ini pengetahuan dapat terhubung dengan baik dengan pendapat orang lain.

2.5.2 Manfaat dari Informasi adalah:

1. Meminimalkan risiko Anda mengambil keputusan yang salah.
2. Memberikan gambaran yang tepat dan faktual sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.
3. Menyajikan tren atau kecenderungan tentang suatu hal di masa mendatang
4. Mengurangi potensi keresahan akibat kondisi yang tidak pasti
5. Menjadi dasar dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan
6. Mengefektifkan alur kerja dalam sebuah organisasi
7. Mempertahankan citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan
8. Membantu menyusun materi promosi agar lebih jelas dan terarah
9. Menjadi dasar pertanggungjawaban atas sebuah keputusan atau tindakan yang sudah dilakukan
10. Memberikan bukti valid (bukan kesan, opini, atau isu) kepada pihak lain.

2.5.3 Jenis – jenis Informasi secara umum

1. Faktual
Jenis Informasi yang sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi
2. Opini
Jenis Informasi berupa pendapat seseorang tentang suatu hal

3. Deskripsi

Jenis Informasi dalam bentuk penjelasan rinci dan detail tentang sesuatu

2.5.4 Hubungan antara Informasi dan Minat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Hubungan antara teori komunikasi dan minat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akses Terhadap Informasi: Menurut teori informasi, akses terhadap informasi mempengaruhi persepsi dan keputusan individu (Dervin, 2016). Individu yang memiliki akses terbatas atau tidak memadai terhadap informasi tentang program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, mungkin memiliki pemahaman yang kurang tentang manfaat dan prosedur kepesertaan (Abdullah, 2018). Hal ini dapat mengurangi minat mereka untuk bergabung dalam program tersebut.
2. Pemahaman dan Kesadaran: Teori informasi menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap informasi yang diterima (Johnson, 2017). Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat, persyaratan, dan prosedur kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan cenderung memiliki minat yang lebih besar untuk bergabung dalam program tersebut (Buku, Tahun). Mereka mungkin lebih termotivasi untuk melanjutkan langkah-langkah pendaftaran dan kontribusi.
3. Sumber Informasi: Teori informasi juga menggarisbawahi peran sumber informasi dalam membentuk persepsi dan minat individu (Neuman, 2016). Individu mungkin cenderung lebih tertarik untuk bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menerima informasi yang akurat dan meyakinkan tentang manfaat program tersebut dari sumber yang dipercaya, seperti pemerintah, media, atau lembaga-lembaga terkait

2.6 Kondisi Ekonomi (X3)

Menurut Rambey (2022), Kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Menurut Lausiry dan Tomuka (2019) keadaan sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, usia, tingkat pendapatan, pekerjaan, pemilik kekayaan dan jenis tempat tinggal.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), Istilah kondisi ekonomi rumah tangga mencakup beberapa aspek penting seperti:

1. Pendapatan Rumah Tangga, Pendapatan merupakan salah satu indikator utama kondisi ekonomi rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari upah/gaji, keuntungan usaha, pendapatan dari aset, dan transfer (BPS, 2019).
2. Pengeluaran Rumah Tangga, Pola pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan, bukan makanan, pajak, dll juga mencerminkan kondisi ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran, semakin baik kondisi ekonominya (BPS, 2019).
3. Kekayaan dan aset yang dimiliki rumah tangga seperti tabungan, investasi, properti juga menentukan kondisi ekonomi (BPS, 2019).
4. Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan anggota rumah tangga seperti status pekerjaan, jenis pekerjaan, pendapatan dari pekerjaan mempengaruhi kondisi ekonomi (BPS, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi seseorang berkaitan erat dengan minat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan UMKM. Beberapa poin penting yang dapat dijelaskan:

1. Tingkat pendapatan: Pekerja informal dan pelaku UMKM dengan pendapatan yang rendah cenderung kurang berminat untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan karena terbatasnya kemampuan finansial.
2. Jenis pekerjaan: Pekerja informal dan UMKM seringkali memiliki jenis pekerjaan yang tidak tetap atau musiman, sehingga mereka mungkin menganggap program jaminan sosial kurang relevan dengan kondisi mereka.
3. Tingkat pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mengurangi minat untuk berpartisipasi.
4. Usia: Pekerja informal dan UMKM yang lebih muda mungkin kurang mempertimbangkan kebutuhan jaminan sosial, sedangkan yang lebih tua mungkin lebih tertarik mengikuti program tersebut.
5. Kepemilikan aset: Pekerja informal dan UMKM dengan sedikit aset atau kekayaan cenderung lebih rentan secara ekonomi dan mungkin lebih tertarik pada program jaminan sosial untuk melindungi kehidupan mereka.

2.6.1 Hubungan antara Kondisi Ekonomi dan minat kepesertaan

1. Pengaruh Pemahaman tentang Manfaat Program: Kondisi ekonomi individu dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Individu dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil cenderung memiliki akses yang lebih baik

terhadap informasi tentang program-program sosial dan oleh karena itu mungkin lebih mampu memahami manfaat yang ditawarkan oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Pengaruh Ketersediaan Sumber Daya Finansial: Kondisi ekonomi yang stabil juga dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk membayar kontribusi atau premi yang terkait dengan keikutsertaan dalam program jaminan sosial. Penelitian oleh Kementerian Ketenagakerjaan (2019) menemukan bahwa kondisi ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor utama rendahnya minat kepesertaan pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan. Keterbatasan pendapatan membuat pekerja informal harus memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pengaruh Persepsi tentang Risiko dan Kebutuhan Finansial: Kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi persepsi individu tentang risiko dan kebutuhan finansial mereka di masa depan. Rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga berasal dari beberapa faktor seperti kesulitan ekonomi untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, lebih mengutamakan kebutuhan pokok dan keperluan lain, dan kurangnya informasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan (Diana & Syarvina, 2022) . Selain itu, sektor informal cenderung berpenghasilan rendah sehingga akan memperbesar risiko dan berimbas pada kesejahteraan (Pratomo, 2020).

2.7 Pengaruh antar variabel

Penelitian ini mengkaji tiga faktor utama yang mempengaruhi minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu kesadaran, ketersediaan informasi dan kondisi ekonomi pekerja.

Membaca tantangan ketidakikutsertaan sektor informal dan UMKM pada program jaminan sosial hanya sebatas pada persoalan kesenjangan informasi dan perlunya sosialisasi menunjukkan misdiagnosis struktur ketenagakerjaan di Indonesia yang multidimensional. (Madya, 2024). Tinjauan sistematis mengenai keinginan membayar jaminan sosial di kalangan pekerja informal di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa adanya kemungkinan faktor-faktor kesadaran atau kemauan membayar, Aksesibilitas informasi dan kondisi finansial ekonomi. (Miti. dkk, 2021)¹

1 Miti et al., "Factors Associated with Willingness to Pay for Health Insurance and Pension Scheme among Informal Economy Workers in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review."

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kunci yang mempengaruhi minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program jaminan sosial adalah sebagai berikut :

- Pengaruh Kesadaran tentang program jaminan sosial terhadap minat kepesertaan pekerja Informal dan UMKM.
- Pengaruh informasi dan prosedur pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap minat kepesertaan pekerja Informal dan UMKM.
- Pengaruh Kondisi ekonomi pekerja informal dan UMKM terhadap minat kepesertaan program jaminan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel tersebut dalam wilayah Jakarta Timur dengan harapan dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan partisipasi dalam program jaminan sosial di kalangan pekerja informal dan UMKM di Wilayah Jakarta Timur

2.8 Hipotesis

- Terdapat hubungan signifikan antara kesadaran tentang pentingnya program jaminan sosial dengan minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program tersebut. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang menyatakan tingkat kesadaran mempengaruhi seseorang untuk ikut jaminan sosial (Syachrezi et al.,2023; Miti et al.,2020).
- Terdapat hubungan signifikan antara pemahaman informasi dan prosedur pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program tersebut. Hipotesis ini didukung oleh penelitian penelitian yang menyatakan akses informasi seperti strategi promosi, sosialisasi hingga kolaborasi dengan pemerintah harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja informal (Dartanto et al., 2020 dan Syachrezi et al., 2023).
- Terdapat hubungan signifikan antara kondisi ekonomi pekerja informal dan UMKM dengan minat kepesertaan dalam program jaminan sosial. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang menyatakan kemampuan finansial, bersedia dan mampu membayar mempengaruhi pekerja informal untuk ikut jaminan sosial (Adisty et al.,2023 dan Muttaqien et al., 2021).²
- Terdapat hubungan signifikan antara kesadaran, pemahaman Informasi tentang program jaminan sosial dan Kondisi Ekonomi dengan minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program tersebut.

2.9 Kerangka Pemikiran

2 Muttaqien et al., "Why Did Informal Sector Workers Stop Paying for Health Insurance in Indonesia? Exploring Enrollees' Ability and Willingness to Pay."


Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merancang dan memandu penelitian. Dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat kepesertaan pekerja informal dan UMKM dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, kerangka pemikiran dapat dirancang sebagai berikut:

Variabel Independen:

- Kesadaran pentingnya Program Jaminan Sosial: Tingkat pengetahuan dan pemahaman pekerja informal dan UMKM tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Pemahaman Informasi dan Prosedur Pendaftaran: Kemudahan akses dan pemahaman terhadap informasi serta prosedur pendaftaran dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Kondisi Ekonomi: Kondisi finansial, pendapatan, biaya hidup, dan stabilitas ekonomi pekerja informal dan UMKM.

Variabel Dependen:

- Minat Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial: Tingkat minat atau keinginan pekerja informal dan UMKM untuk bergabung dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Koneksi Antar Variabel:

- Diharapkan terdapat hubungan positif antara kesadaran akan pentingnya program jaminan sosial dan minat kepesertaan, karena semakin tinggi pemahaman tentang manfaat program, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendaftar dan berpartisipasi.

- Diharapkan terdapat hubungan positif antara informasi dan prosedur pendaftaran dengan minat kepesertaan, karena kemudahan akses terhadap informasi dan prosedur pendaftaran dapat meningkatkan kemungkinan pekerja informal dan UMKM untuk bergabung.
- Diharapkan terdapat hubungan positif antara kondisi ekonomi dengan minat kepesertaan, karena kondisi ekonomi yang lebih baik dapat mengurangi hambatan finansial dan meningkatkan kemampuan pekerja informal dan UMKM untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial.

